



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 14 /DPR RI/2016**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang**

- a. bahwa dengan Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-79/Pres/12/2015 tanggal 21 Desember 2015, Presiden telah menyampaikan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, untuk dibicarakan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia guna mendapatkan persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibicarakan menurut tingkat-tingkat pembicaraan dalam Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan telah disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk disahkan menjadi undang-undang;
- c. bahwa persetujuan bersama terhadap Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

**Mengingat**

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1607), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016;

**Memperhatikan** : Keputusan Rapat Paripurna ke-11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 2016;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.

**PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk disahkan menjadi undang-undang, setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 27 Oktober 2016

**BIDANG ARSIP DAN MUSEUM**

**KETUA,**



Dr. H. ADE KOMARUDIN, M.H